



KEPALA DESA BLIMBING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Blimbing, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 116);

16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97.);
18. Peraturan Desa Blimbing Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Blimbing Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
Dan
KEPALA DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Blimbing ;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Blimbing dibantu Perangkat Desa Blimbing sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Blimbing ;
5. Perangkat Desa Blimbing adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Blimbing dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Tahun 2019 - 2025;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Blimbing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan ;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP-Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP-Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP-Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP-Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP-Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RKP-Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa Blimbing disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP-Desa Blimbing Tahun 2019
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Blimbing Tahun 2019 - 2025.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020.
2. Program Rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP-Desa (DURKP-Desa) Tahun 2021.
4. Pagu Indikatif Desa (PID) Tahun 2020.
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP-Desa.
6. Catatan dan Laporan Hasil Musrenbangdes.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa.
8. Daftar Hadir Musrenbangdes.
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa.
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun RKP-Desa dan Pembina tk Desa.
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKP-Desa.
13. Matrik Rancangan RKP-Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Blimbing
pada tanggal 4 November 2019

KEPALA DESA BLIMBING,

TRISNOYONI



Diundangkan di Blimbing
pada tanggal 4 November 2019
SEKRETARIS DESA BLIMBING


DWI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2020.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2020

DESA : PEMERINTAH DESA BLIMBING
 KECAMATAN : KECAMATAN AMPELGADING
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PEMALANG
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Blimbing	12 Bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 Bulan	46.200.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Blimbing	108 bulan	Kesejahteraan Perangkat Desa Terpenuhi	12 bulan	255.600.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Blimbing	120 bulan	Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	24.710.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Blimbing	100 %	Peningkatan Layanan Desa	12 bulan	104.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Blimbing	60 bulan	Kesejahteraan BPD Terpenuhi	12 bulan	10.080.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Blimbing	1 Paket	Peningkatan pelayanan BPD	12 bulan	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Blimbing	216 bulan	Peningkatan Pelayanan RT/RW	12 bulan	10.800.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	12 bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 bulan	27.000.000,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	108 OB	Tersedianya aparatur desa yg melayani	12	180.000.000,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Isentip / Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	Desa Blimbing	84 OB	Tersedianya aparatur desa yang siap	12	174.857.143,00	PAD	✓			KAUR KEUANGAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kepada masy desa yg	12	17.142.858,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya sarpras desa yang memadai	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.785.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.571.429,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Blimbing	80 orang	Mewujudkan masyarakat yang sadat Adminduk	12	1.285.715,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	6.700.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yg baik	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola inventarisasi &	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yg baik	12	6.428.572,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SID	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya pelayanan & pembangunan	12	15.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Blimbing	0	Terselenggaranya lomba antar kewilayahan	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya tata kelola aset desa yang baik	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masyarakat desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Blimbing	1 paket	Terselesaikannya konflik pertanahan	12	3.750.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya penyuluhan pertanahan	12	3.750.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya administrasi PBB	12	12.857.143,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengadaan/pelepasan tanah kas desa	12	33.333.334,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							1.033.994.774,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Blimbing	1 paket	Dukungan penyelenggaraan TK, PAUD milik	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SDM masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Terselenggaranya Sarpras pendidikan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Dusun Gendek	1 unit	Peningkatan sarpras pendidikan non	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Blimbing	1 unit	Peningkatan taman bacaan milik desa	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Blimbing	25 orang	Dukungan pendidikan bagi siswa	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Desa Blimbing	1 paket	Mencegah stunting	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan yg	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan kepada	12	51.428.572,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Blimbing	800 orang	Peningkatan kapasitas kader kesehatan desa	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Blimbing	60 orang	Peningkatan kualitas kesehatan	12	6.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Blimbing	1 unit	Tersedianya sarana/prasarana posyandu	12	4.285.715,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Blimbing	1 unit	Tersedianya sarana/prasarana posyandu	12	66.666.667,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	Desa Blimbing	1 paket	Pengelolaan TOGA	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat/anak	12	2.142.858,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Blimbing	1 kali	Terselenggaranya promosi GERMAS	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya mobil siaga yang prima	12	2.142.858,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jalan desa	12	74.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jalan lingk permukiman/gang	12	35.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jembatan	12	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan drainase	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 unit	Pemeliharaan Balai Desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Makam Dusun Blimbing	1 paket	Pemeliharaan pe makaman/petilasan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan Monumen Tugu Desa	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan Jalan	12	824.166.667,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jalan lingkungan	12	198.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Usaha Tani **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jalan usaha tani	12	190.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jembatan Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya jembatan	12	350.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Blimbing	4 paket	Tersedianya drainase	12	675.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Makam dusun blimbing	1 paket	Pembangunan pemakaman milik desa	12	80.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	12	4.166.667,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Blimbing	1 paket	Dokumen perencanaan tata ruang desa	12	4.166.667,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan bronjong dan talud	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	Desa Blimbing	3 paket	Pembangunan talud	12	1.200.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Blimbing	3 paket	Peningkatan sarana prasarana olahraga	12	123.392.858,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya program RTLH	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Blimbing	1 unit	Sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Blimbing	1 paket	Akses sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas MCK/Jamban umum tersedia	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa Blimbing	3 paket		12	400.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan sambungan air bersih ke rumah	12	34.285.715,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan gorong-gorong/plat deker	12	71.428.572,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan fasilitas jamban umum	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Blimbing	1 unit	Pembangunan fasilitas pengelolaan	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan sarana prasarana pariwisata milik	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya jambanisasi untuk keluarga miskin	12	8.333.334,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jaringan/penerangan desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jaringan listrik desa	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya papan rambu jalan desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya papan baliho informasi	12	8.571.429,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengelolaan jaringan komunikasi dan	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							5.141.178.588,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengadaan pos ronda	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Koordinasi pembinaan kamtibmas	12	10.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Blimbing	1 kegiatan	Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masy	12	20.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Blimbing	1 kegiatan	Sosialisasi di Bidang Hukum	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pembinaan group kesenian	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Penyelenggaraan festival tingkat desa	12	51.428.572,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Pemeliharaan sarpras kebudaya an/rumah	12	5.833.334,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 unit	Peningkatan sarpras budaya/rumah	12	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Gotong royong masyarakat desa	12	5.142.858,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	Desa Blimbing	1 unit	Pengelolaan sarpras budaya/rumah	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengiriman kontingen kepemudaan dan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kepemudaan	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kepemudaan	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan sarpras kepemudaan dan	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan sarpras olahraga milik desa	12	112.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan karang taruna/klub	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan lembaga adat	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan LPMD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan PKK	12	25.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 paket	Pembentukan lembaga kemasyarakatan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas kader pemberdayaan masyarakat	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							429.904.764,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan karamba/kolam perikanan darat	12	50.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan produksi tanaman pangan	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Blimbing	1 paket	Penguatan ketahanan pangan (lumbung)	12	20.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan saluran irigasi	12	30.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan saluran irigasi	12	333.333.334,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani	Desa Blimbing	1 unit	Pembangunan balai petani	12	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas kepala desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas perangkat desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas BPD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan pemberdayaan perempuan	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Blimbing	1 kegiatan	Penyuluhan perlindungan anak	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan penyandang difabel	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Desa Blimbing	1 kegiatan	Fasilitas kelembagaan pengarusutamaan	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan	Desa Blimbing	1 kegiatan	Fasilitas upaya PPA terhadap tindakan	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan Koperasi/UMKM	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan sarpras UMKM dan Koperasi	12	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan TTG untuk pengembangan	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengembangan produk unggulan desa	12	2.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pembentukan BUM Desa	12	6.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan pengelolaan BUM Desa	12	4.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pemeliharaan pasar desa	12	7.500.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan pasar desa/kios milik desa	12	50.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan kelompok usaha	12	3.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							602.833.334,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Blimbing	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Blimbing	1 Paket	Desa Blimbing	12 Bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Blimbing	1 Paket	RTM Miskin	6 bulan	213.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
JUMLAH PER BIDANG							313.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							7.520.911.460,00					
<p>KEPALA DESA</p> <p>TRISNOYONI</p>												